BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Pengertian Medasi

Kata "mediasi" berasal dari bahasa inggris "mediation" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, adapun yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.[26]

Secara umum, dalam Kamus Besar Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat.[27] Sedangkan pengertian perdamaian menurut Hukum Positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.[28]

Dikenal juga istilah Dading yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaian atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara.[29] dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa

---

[26] John, Echols, Hasan, Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Cet xxv (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 377.
[27] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 640.
[28] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakrta : Pradnya Paramita, 1985), 414.
[29] Simorangkir dkk, Kamus Hukum, cet ke 8 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004),33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.[30]

Secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa: "Mediasi adalah cara penyelesaian sengeketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."[31] namun, meski tidak dijelaskan secara tersurat mengenai definisi mediasi, aturan mengenai mediasi juga bisa dijumpai dalam beberapa literatur lain seperti berikut:

a. Pasal 130 HIR / 154 Rgb

Ayat (1) "Apabila pada hari yang sudah ditentukan, kalau kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka pengadilan dengan perantara ketua sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa".

Ayat (2) "Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dilaksanakan, maka dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian perdamaian itu akta perdamaian ini mengikat para pihak yang membuatnya dijalankan sebagai putusan biasa".

b. Pasal 1851 KUH Perdata

"Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu

[30] Bunyi pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah "Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)".
[31] Dalam pasal 1 ayat (6) perma Nomor 1 tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara yang sedang bergantung, maupun mencegah terjadinya suatu perkara persetujuan ini tidak sah jika dibuat secara tertulis."[32]

Menurut Hukum Islam, secara etimologi perdamaian disebut dengan istilah islaḥ (as-sulḥ) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak, adapun menurut Syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antar dua belah pihak yang saling bersengketa.[33]

Pandangan tentang as-sulh dapat dianalisa sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat-ayat berikut :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:
"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil."(Al-Hujarat: 9).[34]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ

Artinya:
"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat"(Qs al Hujarat:10).[35]

---

[32]Kitab Undang-undang Hukum Perdata,(Rhedbook Publisher, 2008), 420.
[33] Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia). (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1188.
[34] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: PT. Surya Cipta Aksara, 1993), 947.
[35]Ibid, 948.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prof. Dr. Takdir Rahmadi berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.[36] Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan subtansial. Istilah mediasi juga dipopulerkan oleh para akademisi dewasa ini.

Garry Goopaster yang dinukil oleh Dr. Syahrial Abbas memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi dimana pihak luar yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh perjanjian dan kesepakatan yang memuaskan.[37]

Beberapa unsur penting dalam mediasi anatar lain sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengeketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

[36]Takdir, Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), 12.
[37]Syahrial,Abbas, *Mediasi (Dalam Perspeltif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2009),5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tujuan mediasi adalah untuk mecapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.[38]

Mediator yang dituntut untuk mengedapankan negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki keterampilan-keterampilan khusus, keterampilan khusus yang dimaksud ialah :

1. Mengetahui bagaimaana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
2. Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.
3. Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (win-win solution).
4. Mempunyai keterampilan tawar menawar secara seimbang.
5. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.[39]

B. Latar Belakang Lahirnya Proses Mediasi

Melihat dari sejarah Negara Indonesia, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa di antara warganya.

---

[38] Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor. PT. Graha Indonesia,2000), 59.

[39] Harijah Damis, " *Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lmebaga Damai*". Dalam Mimbar Hukum, Nomor 63 thn. XV, Edisi Maret-April 2004, 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses mediasi sendiri juga mendapat persetujuan dari Undang-undang dasar pada tahun 1945, tata cara ini telah resmi menjadi salah satu falsafah Negara dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas Musyawarah untuk Mufakat.

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan *culture* (budaya) bangsa Indonesia sendiri, baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar Negara Pancasila yang dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonessia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai makna yang sama. Dalam klausa-kluasa suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata "kalau terjadi sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan.[40]

Pemberlakuan mediasi dalam sistem Peradilan di Indonesia didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan akan menjadi batal demi hukum jika tidak melalui proses mediasi (perma pasal 2). Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Undang-undang, PERMA ini dipandang sebagai kemajuan dari undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, (Pasal 1 butir 10), sedangkan tujuan utama dari pengintregasian mediasi dalam proses beracara di Peradilan adalah

[40] Mahkamah Agung RI, Mediasi Dan Perdamaian, *mimeo* (tt:tp,2004), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak lain untuk mengurangi penumpukan perkara di MA yang semakin meningkat dari tahun ketahun.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi latar belakang adanya proses mediasi ialah sebagai berikut:

1. Sistem litigasi (peradilan): proses yang memakan waktu (*waste time*)

   Mahkamah Agung sebagai pucuk Lembaga Peradilan telah memberlakukan kebijakan dengan suratnya yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat tinggi, yang isinya tentang pelaksaan proses peradilan pada tingkat pertama dan tingkat banding masing-masing untuk tidak melebihi 6 bulan. Kebijakan tersebut dapat dianggap efektif berjalan lancar sesuai harapan. namun yang terjadi adalah penumpukan perkara pada tingkat MA karena arus perkara yang demikian tinggi, sehingga setelah melewati masa kurang lebih 1 tahun (tingkat pertama dan tingkat banding) masih harus menunggu pada tingkat MA yang lamanya rata-rata lebih dari tiga tahun. Waktu tersbut belum ditambah apabila ada pihak yang mengajukan Peninjauan Kembali.

2. Biaya yang tinggi

   Biaya mahal yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan timbul oleh karena mereka diwajibkan memebayar biaya perkara yang secara resmi telah ditentukan oleh Pengadilan. Belum lagi upah yang harus dibayarkan kepada pengacara/advokat bagi pihak yang menggunakan jasa mereka.[41]

3. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan perkara

[41] Mahkamah Agung RI, mediasi dan perdamaian, MARI 2004, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menang jadi arang kalah jadi abu" bagitu kira-kira slogan yang menggambarkan jika suatu sengketa diselesaikan dengan menggunakan jalur litigasi. Sinyal tersebut mencerminkan putusan Pengadilan terkadang tidak serta merta menyelesaikan persoalan sengketa melalui jalan perundingan, karena dengan melalui hal itu akan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, baik kerugian material maupun moral.

Menurut Yahya Harahap, tidak ada putusan Pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengsengketa ke arah penyelesaian masalah, putusan Pengadilan tidak bersifat *problem solving* di antara pihak yang bersengketa melainkan putusan Pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu pihak pada posisi menang atau kalah, selanjutnya dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, bukan kedamaian yang akan dicapai melainkankan timbul dendam dan kebencian dari pihak yang kalah.[42]

Putusan hakim terpaku dengan aturan formil yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan batal demi hukum, pada perkara-perkara tertentu, seseorang yang mempunyai hak sering kali dirugikan karena tidak memenuhi persyaratan formal. Sebaliknya orang yang seharusnya dihukum memberikan ganti rugi karena tidak terbukti secara formal maupun material maka dia bebas dari jeratan hukum.

[42] M Yahya Harahap *"Tinjauan Sistem Peradilan", Dalam Mediasi Dan Perdamaian* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Mediasi versi perma RI nomor 1 Tahun 2008

Beberapa kekhususan PERMA No 1 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban proses mediasi

   Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2008 maka, setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian sengketa melalui prosedur mediasi, yakni penyelesaian dengan upaya perdamaian dengan bantuan mediator, kelalaian atau mengabaikan prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.[43]

2. Biaya Proses

   Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak ditanggung bersama sesuai kesepakatan, namun, apabila gagal, biaya dibebankan kepada yang kalah (pasal 3).[44]

3. Hak dan Kewajiban Mediator

   Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

---

[43]Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Nomor . 01 Tahun 2008
[44] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, sedangkan jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak (pasal 10).

Mediator wajib memepersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati dan jika dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus (pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya), (Pasal 15), Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat bantu komunikasi (pasal 13 ayat (6)).

Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak (Pasal 16 ayat 1).

Mediator wajib menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan yang telah disepakati, atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut (Pasal 14 Ayat 1).

Mediator juga dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak dimediasi dengan alasan bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan hak atau kepentingan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan (Pasal 14 Ayat 2)

Mediator wajib memeriksa materi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak sebelum mereka tanda tangani untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dilaksanakan atau yang memuat I'tikad tidak baik (Pasal 17 ayat 4).

Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim jika sampai lampau waktu maksimal mediasi (40 hari kerja) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan (Pasal 13 ayat 1).

Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam porses persidangan perkara yang bersangkutan dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atau isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi (Pasal 19 ayat 3-4).[45]

4. Hak dan Kewajiban Para Hakim

Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut :

a. Hakim bukan pemeriksa perkara Pengadilan yang bersangkutan; Advokat atau Akademisi hukum;
b. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
c. Hakim Majelis pemeriksa perkara;

[45] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan b, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d (Pasal 8 ayat 1).

Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada Ketua Majelis Hakim dan jika setelah jangka waktu maksimal dua hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada Ketua Majelis Hakim (Pasal 11 ayat 2 dan 4).

Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik, jika ternyata salah satu pihak menempuh mediasi dengan I'tikad tidak baik, maka pihak lainnya dapat menyatakan mundur dari proses mediasi (Pasal 12). Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang telah dicapai dan menandatangani kesepakatan tersebut bersama-sama dengan mediator (Pasal 17 ayat 1),

Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuannya atau kesepakatan yang dicapai, selanjutnya para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian (Pasal 17 ayat 2 dan 4),

Para pihak dapat mengajukan kepada hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah dirumuskannya dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian ataupun tidak, hanya saja jika para pihak tidak menghendaki adanya akta perdamaian ini maka dalam kesepakatan tersebut harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara sudah selesai (Pasal 17 ayat 5-6).[46]

5. Hasil Akhir Mediasi

Setelah proses mediasi dijalani oleh para pihak dengan bantuan mediator, maka hasil akhirnya ada dua kemungkinan:

a. Diperoleh kesepakatan perdamaian yang dirumuskan secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator (Pasal 17 ayat (1))
b. Pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh mediator yang menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal (Pasal 14 ayat (1)).

6. Tindakan Majelis Pemeriksa Perkara Mediasi.

Dalam hal mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian dan para pihak menghendaki agar kesepakatannya dituangkan dalam bentuk suatu akta perdamaian, maka majelis segera mengeluarkan akta perdamaian, sedangkan jika para pihak tidak menghendaki akta perdamaian dan dalam kesepakatannya telah mencantumkan klausul pencabutan gugatan dan atau menyatakan perkara telah selesai, maka Majelis hanya mengeluarkan penetapan yang amarnya menyatakan bahwa perkara telah selesai (Pasal 17 ayat 5 dan 6).

Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan mediator telah menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan tidak menutup kemungkinan Majelis masih mendorong para pihak untuk berdamai atau

[46]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan (Pasal 18 ayat 1-3).[47]

7. Perdamaian Ditingkat Banding Kasasi dan PK

Apabila para pihak bersepakat untuk menempuh upaya perdamaian sedangkan perkara sedang berada dalam proses upaya hukum Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali tetapi belum diputus, maka para pihak wajib menyampaikan secara tertulis kehendaknya itu kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili perkara yang bersangkutan (Pasal 21 aya 1-2)

Majelis Hakim pemeriksa di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang adanya kehendak para pihak untuk menempuh upaya perdamaian (Pasal 21 ayat 4).[48]

D. Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi dalam ruang lingkupnya mempunyai cakupan luas sejauh interaksi manusia dengan sosial hidupnya. Pandangan konflik dalam setiap interaksi mempunyai pengerucutan dalam dua hal yaitu wilayah publik dan privat. konflik dalam wilayah publik berkaitan erat dengan kepentingan umum, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut.[49] Hal ini berbeda dengan hukum privat yang hanya berhubungan dengan perseorangan atau

[47] Ibid
[48] Ibid
[49] Syahrial Abbas, *Mediasi (Dalam Perspeltif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)* , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi, namun dimensi dan cakupan dari keduanya sama-sama luas. Semisal hukum privat mempunyai cakupan seperti hukum Kewarisan, hukum kekayaan, hukum keluarga, hukum perjanjian (kontrak), bisnis dan lain-lain. Penjelasan dalam hukum perdata atau hukum privat para pihak dapat menyelesaikan perkaranya melalui jalur hukum (pengadilan) atau melalui jalur non hukum.

Berbeda dengan wilayah publik yang mengharuskan suatu kejahatan dan pelangaran yang dilakukan sesorang harus diselesaikan secara hukum, dalam kasus pidana pelaku kejahatan atau pelangaran tidak boleh melakukan tawar-menawar (*bargaining*) dengan negara sebagai penjaga utama kepentingan umum, dalam kasus seperti ini seorang pelaku kejahatan sedang berkonflik dengan negara dan tidak dapat melakukan negosiasi atau kompensasi kepada negara. sedangkan bila kita melihat wilayah hukum pada masing tipikalnya yaitu publik dan perdata, mediasi ruang lingkupnya berkutat pada permasalan pribadi atau privat. sengketa-sengketa kelurga seperti sengketa waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai kasus perdata dapat diselesaiakan melalui jalur mediasi. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung menyebutkan jenis perkara yang dapat dimediasi kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan niaga, Pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaiangan usaha, semua sengketa yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2003 menegaskan setiap Hakim, Mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Peraturan tersebut mempunyai ruang gerak yang luas yaitu setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tingkat pertama wajib mengutamakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara. Hal ini dikuatkan kembali oleh peraturan selanjutnya yang berbunyi "Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelangaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2000 menjelaskan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang Perdagangan. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut Perundang-Undangan adalah sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian. Sangat berbeda dengan arbitrase, mediasi mempunyai ruang lingkup yang lebih luas untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian.[50]

Analogi tersebut sangat serasi dengan penjelasan PERMA NO 1 Tahun 2008 yang menegaskan luasnya ruang lingkup mediasi yang mencakup seluruh perkara perdata dalam kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum pada tingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkara Perkawinan, Kewarisan, Wakaf, Hibah, Sedekah, Wasiat, dan Ekonomi Islam.

E. Manfaat dan Tujuan Mediasi

Salah satu tujuan diadakannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat *imparsial* dan

[50] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nertral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak dengan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Mediasi menempatkan para pihak dalam kedudukan yang sama atau tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan (*win-win solution*),[51] dalam mediasi para pihak bersikap proaktif terhadap sengketa atau perkaranya sedangkan mediator hanya menengahi atau tidak punya kewenangan untuk memutus. Tujuan dari mediasi adalah perdamaian dan atau dapat dicapainya kesepakatan di antara para pihak yang dapat mengantarkan pada pemenuhan kepentingan yang saling menguntungakan dan berakhirnya sengketa. Mediasi dapat memberikan keuntungan di antaranya:[52]

1. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dari pada perkara tersebut dibawa ke Pengadilan atau Lembaga Aarbitrase;
2. Mediasi akan menyadarkan para pihak pada kepentingan mereka dan pada kebutuhan secara emosional dan psikologis, sehingga mediasi tidak hanya mengantar pada hak-hak hukumnya;
3. Mediasi memberikan peluang terbuka kepada para pihak untuk aktif memberikan ide-ide dan alternatif penyelesaian sengketa;
4. Mediasi memberikan kontrol kepada para pihak atas proses dan hukumnya;
5. Mediasi dapat memperjelas hasil melalui konsensus yang tidak didapat dalam proses litigasi dan arbitrase;

[51] Ibid., 24.
[52]Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id